

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal biaya persiapan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka dibebankan pada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2601);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
8. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 2

- (1) Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi :
 - a. Kegiatan penyiapan dokumen;
 - b. Kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
 - c. Kegiatan operasional petugas desa.
- (2) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan tanah secara sporadik.
- (3) Kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengadaan patok sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.
- (4) Kegiatan operasional petugas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi pengandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok serta transportasi petugas desa dari kantor desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Besaran biaya persiapan PTSL paling banyak sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang.
- (2) Biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta PPAT, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH), serta patok dan meterai yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).

- (3) Biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada masyarakat.
- (4) Dalam hal kebutuhan patok dan meterai melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), pengadaannya dilakukan oleh masing-masing pemohon.

Pasal 4

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan PTSL di masing-masing Desa, jika dibutuhkan Desa dapat menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pelaksanaan rapat koordinasi, honorarium tim fasilitasi PTSL desa, uang lembur, makan minum lembur, dan pembelian alat tulis kantor.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan biaya persiapan PTSL didasarkan atas prinsip-prinsip:

- a. transparan;
- b. partisipatif; dan
- c. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Biaya Persiapan PTSL merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- (4) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan dan bidang pemerintahan desa

Pasal 8

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSL.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan dan Belanja terkait biaya persiapan PTSL tahun 2017 dimasukkan dalam Perubahan APBDesa Tahun 2017;
- (2) Transaksi Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBDesa ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul

Pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR